

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAHAT NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
(Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten
Lahat Di Tinjau Dari perspektif Fiqh Siyasah)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:
LINDA OKTARINA
NIM. 1611150086

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2022 M/1443**


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Linda Oktarina, NIM 1611150086 dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyazah)", program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, 2021 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.)

NIP. 196503071989031005


(Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.)

NIP.198612062015031005

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Linda Oktarina, NIM : 1611150086 yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasa), program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, telah uji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 Januari / 24 Jumadil Akhir 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, _____ 2022 M

Jumadil Akhir 1443 H

Dekan
Fakultas Syari'ah

Dr. Suwarjin, MA

Nip. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Imam Mahdi, SH., MH

Nip. 196503071989031005

Penguji I

Dr. Suwarjin, MA

Nip. 196904021999031004

Sekretaris

Giyarsi, M. Pd

Nip. 199108222019032006

Penguji II

Ade Kosasih, S.H., M. H

Nip. 198203182010011012

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

- ❖ *Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
(QS. Al-Insyirah: 5-6)*
- ❖ *Berjuang Untuk Menang atau Pulang Sebagai Pecundang.*

PERSEMBAHAN

Perjalanan dalam suatu kesuksesan bukan seberapa cepat kamu mendapatkannya, melainkan bagaimana sabar dan usaha mu terhadap kesuksesan tersebut, terkadang air mata yang mengalir saat melihat proses yang dilalui begitu terjal akan tetapi yang diperlukan yaitu bagaimana sikap dan prilaku mu saat menunggu dan izin Allah SWT, maka dari itu saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku, Terima Kasih untuk semua hal yang sudah Ayah berikan dan ajarkan kepadaku. Terima kasih sudah bekerja keras tanpa letih serta tanpa Pamri yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita terima kasih Ayah.
2. Ibundaku yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu mengiringi langkaku dengan doa-doa yang tulus disetiap suudmu, yang selalu memberikan semangat, perhatian, kasih sayang, kesabaran, nasehat, dan pengorbanan tanpa pamri yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan meberikan kesehatan bagi kita Terima Kasih Bunda.
3. Teruntuk Mamang Sukran dan Bik Yanti, Terima kasih atas dukungan dan motivasi nya sehingga sampai di titik ini.

4. Terima kasih buat Dewi, Septi, Aliyah, Sultan atas dukungan kalian.
5. Terima kasih buat Sanak Family yang telah memberikan dukungan kalian sehingga sampai dititik ini.
6. Teruntuk Ayuk Yarah, dek Fitri, dek Diya, Dek Vera, Dek Via dan Fiki, Terimah Kasih atas Arahan dan Dukungan dari kalian semua.
7. Teruntuk Aang Mardiansyah terimah kasih atas dukungan dan terima kasih telah menemani disetiap suka-duka.
8. Imam Mahdi, S.H.,M.H pembimbing I yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengoreksi skripsi ini sehingga menjadi lebih layak, semoga kemudahan dan kesehatan selalu terlimpahkan kepada beliau dan keluarga, aamiin
9. Bapak Wahyu Abdul Jafar Pembimbing II sebagaimana yang bersdia menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan dan mengoreksi lembar per lembar skripsi ini agar layak di ujikan, keberkahan dunia dan akhirat menyertai beliau dan keluarga. Aamiin
10. Bapak ibu dosen yang telah mendidik dan mengajar selama ini dengan penuh kesabaran selama kuliah di fakultas Syari'ah

11. Bapak ibu staff fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu saya dari pertama masuk kuliah hingga ke titik ini.
12. Untuk teman-teman seperjuangan keluarga besar Hukum Tata Negara 2016 lokal B, terima kasih telah menjadi bagian dari suka duka selama ini. Semoga kita sukses selalu. Aamiin
13. Almamater UINFAS kebanggaan ku

SURAT PERNYATAAN

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau) (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan dari yang tidak sah daripada pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tulisan dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syaria'ah atas nama saya dan dosen pembimbing.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu 2022 M
1443 H


METRAI
TEMPEL

Inda Oktarina
NIM. 1611150086

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (TERTIB JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU)

(Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat
Di Tinjau Dari perspektif Fiqh Siyash)

Oleh : Linda Oktarina NIM: 1611150086

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini: (1). Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang.?, (2). Bagaimana Pandangan Fiqh Siyash Terhadap faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (k-3) di pasar Lematang.? Penelitian ini bertujuan (1). Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang. (2). Serta untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqh Siyash Terhadap faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (k-3) di pasar Lematang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu berhubungan dengan objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, dokumentasi dan wawancara. Subjek Penelitian yang digunakan jenis *emperis*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara dalam aksi pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sudah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga

mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Hukum Positif dan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau) (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat)".

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna penulisan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. H. Zulkarnain, M.Pd Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.,A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang selalu mengarahkan dan bersedia membimbing agar skripsi ini menjadi layak untuk diujikan, sehingga lebih layak dan

mudah dipahami. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, aamiin.

4. Bapak Wahyu Abdul Jafar., M.H.I selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan mudah dipahami. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, aamiin.
5. Bapak Ifansya Putra ,M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak berjasa terhadap kemajuan suatu sistem akademik untuk mahasiswa khususnya Prodi Hukum Tata Negara, semoga sehat dan sukses selalu berkah dunia dan akhirat untuk beliau dan keluarga aamiin.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Fakultas Syari'ah.
7. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syariah yang telah banyak membantu saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu tersayang yang dalam situasi apapun selalu memberikan dukungan serta semangat dan do'a yang tiada henti untuk keberhasilanku, tidak ada rasa marah ketika saya meminta sesuatu, sekali lagi terima kasih ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan pada kalian.
9. Teruntuk Mamang Sukran dan Bik Yanti, Terima kasih atas dukungan dan motivasi nya sehingga sampai di titik ini.

10. Terima kasih buat Dewi, Septi, Aliyah, Sultan atas dukungan kalian.
11. Terima kasih buat Sanak Family yang telah memberikan dukungan kalian sehingga sampai dititik ini.
12. Teruntuk Ayuk Yarah, dek Fitri, dek Diya, Dek Vera, Dek Via dan Fiki, Terimah Kasih atas Arahan dan Dukungan dari kalian semua.
13. Teruntuk Aang Mardiansyah terimah kasih atas dukungan dan terima kasih telah menemani disetiap suka-duka.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2016 semoga kita menjadi orang sukses kedepannya, dan tali silaturahmi tidak terputus sampai bangku kuliah tetapi terus sampai kapanpun.
15. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelsaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini, tidak luput dari kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu _____ 2021 M
1443 H

Linda Oktarina
NIM. 1611150086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Waktu dan Lokasi Penelitian	12
5. Subjek/Informan Penelitian	12
6. Teknik Analisis Data	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Penerapan Hukum	15
B. Teori Hukum Masyarakat	21
C. Teori Fiqh Siyasah	25

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Demografis Masyarakat Kabupaten Lahat.....	30
B. Problematika Sampah Dipasar Lematang	35
C. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah.....	38
D. Tujuan Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Lahat.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang43
- B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang53

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan62
- B. Saran62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Lahat Merupakan salah satu daerah otonom. Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Dengan otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan¹.

Disamping itu tugas pemerintah daerah mewujudkan wilayah menjadi kota yang bersih, asri dan nyaman, untuk mewujudkan hal tersebut di Kota Lahat telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Sedangkan yang terjadi di Kota Lahat masih banyak terjadi bentuk pelanggaran yang terjadi khususnya di kawasan pasar Lematang Kabupaten Lahat, yang sebagaimana bentuk pelanggaran berupa membuang sampah tidak pada tempatnya pembuangan sampah pada selokan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan pasar keindahan dan keasrian. Peraturan daerah yang sedang pemerintah terapkan tidak akan pernah sampai pada apa yang telah direncanakan dan sangat berdampak untuk masa yang akan mendatang yang sebabkan oleh pencemaran lingkungan oleh limbah rumah tangga, akan lebih banyak faktor yang akan terjadi jika

¹ Warlina, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta:Thafa Media, 2017), h. 53

tidak ada ketegasan hukum dan kesadaran masyarakat, peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan disahkan bahwasahnya peningkatan kasus dapat dilihat dari jumlah timbunan sampah perhari mencapai 2.75% perorang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas pemerintah daerah di Kota Lahat belum secara tegas terhadap penyelenggaraan kebersihan dan keindahan.² Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Peraturan Daerah di BAB III Kebersihan bagian pertama umum pasal 19:

- (1) Pemerintah daerah bersama masyarakat menyelenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan bertanggungjawabatas kebersihan.

Pasal 20

- (1) Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum.
- (2) Untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan kepada masyarakat penghuni rumah atau bangunan, pengendara/penumpang kendaraan atau pengunjung tempat-tempat umum dilarang membuang sampah/kotoran sembarangan.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda.³

Menurut kepala dinas kebersihan kabupaten Lahat, Pasar Lematang sebagai lokasi pedagang sayur, buah, ikanakan tetapi sebagian masih berjalan di persimpangan

² Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan pada tanggal 14 september 2020

³ Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, Pasal 19 dan pasal 20.

jalan umum padahal dalam peraturan tersebut telah jelas dilarang dan yang melanggar apat dikenakan teguran dan bahkan sanksi. Tujuan pembangunan pasar lematang merupakan strategi dan kebijakan komunikasi pemerintah kabupaten Lahat kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang untuk tidak berjualan di kaki lima yang terdapat disekitaran pasar lematang agar terorgansir dan terencana serta dapat mewujudkan ketertiban umum serta kebersihan dipasar Lematang Kabupaten Lahat.

Tabel 1.1

Bentuk Pelanggaran ketertiban umum serta kebersihan dipasar Lematang Kabupaten Lahat

No	Pelaku Pelanggaran	Jenis pelanggaran
1	Pedagang	Buang sampah organik dan sampah non organik serta limbah rumah tangga yang tidak pada tempatny.
2	Pembeli	
3	Pengunjung	
4	Penduduk Setempat	

Pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Lahat telah memberikan sanksi yang sebagaimana terdapat di Peraturan Daerah No 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan terletak pada BAB VIII sanksi/denda Pasal 47: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 9 ayat (3), pasal 10 ayat (3), pasal 11 ayat (2), pasal 14 ayat (2), pasal 17, pasal 20 ayat (2), dan ayat (3), pasal 22 pasal 23 ayat (1), pasal 24 ayat (1), pasal 25 ayat (3), pasal 26, pasal 30, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, serta pasal 40 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebagai

berikut: Membuang sampah, kotoran atau barang bekaslainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umm dan tempat- tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan setinggi-tingginya besaran biaya penegakan hukum (RP) yaitu rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

Namun demikian pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan tersebut belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat pada fasilitas-fasilitas umum keadaan bangunan yang rusak dan tata kota yang belum menaati pelaksanaan peraturan daerah Lahat. Tujuan dari dibentuknya peraturan daerah tersebut untuk dapat melaksanakan suatu keadaan yang bebas dari kotoran seperti, debu , sampah, dan juga bau serta mengurangi angka polusi udara yang tercemar dikarenakan kebersihan yang tidak terjamin. Kabupaten Lahat khususnya masih memiliki masalah yang serius tentang kebersihan lingkungan tersebut selalu menjadi perdebatan dan juga maasalah yang terus berkembang.

Permasalahan kebersihan lingkungan pada tiap tahunnya terus saja meningkat, kebersihan lingkungan sebenarnya bukan serta merta tugas pemerintah melainkan kesadaran masyarakatny. Sebagaimana terdapat dalam laporan Petugas Dinas Kebersihan kota, pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan wilayah kesadaran lingkungan, sementara pihak secara keseuruhan harus disiapkan dengan kesadaran lingkungan. Disamping itu, dalam proses pembangunan masa yang akan datang diperlukan teknologikesehatan lingkungan yang menitik beratkan upayanya pada metodologi mengukur ampak kesehatan dari pencemaraan yang dirimbulkan oleh adanya

pembangunan, indikator ini harus mudah, murah untuk diukur juga sensitif menunjukkan adanya kualitas lingkungan. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada tingkat yang setinggi tingginya dengan jalan memodifikasi faktor sosial, faktor fisik lingkungan, sifat-sifat dan kelakuan lingkungan yang dapat berpengaruh kesehatan.

Begitu pula dalam Islam, Islam memerintahkan manusia untuk menjaga kebersihan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Suci Al-qur'an yang menganjurkan tentang kebersihan adalah sebagian dari iman:

اِذْ يُعَشِّئِكُمُ النَّعَاسَ اٰمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ۙ
وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْسَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝٣٧

Artinya: (Ingatlah), ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman dari-Nya, dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu (teguh pendirian).

Dalam pandangan agama, Islam merupakan agama yang sangat sempurna dan berbeda dengan agama yang datang sebelumnya. Islam sangat memperhatikan kondisi kesehatan sehingga dalam Al-qur'an dan hadist ditemui banyak referensi tentang sehat. Kesehatan merupakan salah satu faktor penentu seseorang dalam kehidupan. Sebagaimana pepatah menyatakan bahwa sehat mahal harganya. Badan dan jiwa pada diri manusia, bagaikan dua sisi yang berbeda ibarat satu keping mata uang. Keduanya bersamaan dan saling berinteraksi serta saling

mempengaruhi. Badan yang sehat memiliki kontribusi untuk memperoleh jiwa yang sehat. Begitu juga sebaliknya, jiwa yang sehat juga memiliki kontribusi yang signifikan untuk menjadikan tubuh sehat.⁴

Masalah mengenai kebersihan lingkungan yang tidak kondusif disebabkan karena masyarakat selalu tidak sadar akan baiknya kebersihan lingkungan. Tempat pembuangan juga tidak dipergunakan dan juga tidak dirawat dengan baik. Akibatnya ialah terdapat masalah penyakit, seperti diare, penyakit kulit, penyakit pernafasan dan penyakit lain yang juga disebabkan karena kurang bersihnya suatu lingkungan khususnya pada air dan juga polasi yang sering menyerang golongan keluarga ekonomi lemah. Dengan berbagai upaya pengembangan kesehatan pada anak secara umum pun menjadi terhambat olehnya.

Penelitian ini penting dilakukan karena sebagai upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lahat dalam mengatasi permasalahan ini namun untuk saat ini belum berjalan dengan baik tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Pasal 8 Ayat 2 tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau).

Berdasarkan masalah diatas maka penulis merasa perlu dan penting melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasa)”**.

H. Rumusan Masalah

⁴ Agus mustofa, *Untuk Apa Berpuasa: Scientific Fasting*, (Surabaya: PadmaPress, 2004), H. 104

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah yang ada, dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang.?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (k-3) di pasar Lematang.?

I. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang.
2. Serta untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (k-3) di pasar Lematang

J. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran dalam rangka ilmu Hukum Tata Negara, terkhususnya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar

Lematang Kabupaten Lahat Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam).

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk berbagi informasi kepada masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Lahat serta mahasiswa fakultas syari'ah tentang pentingnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau.
- b. Menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk dapat memberi masukan pemikiran bagi para elit eksekutif dan legislatif agar bisa membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau.

K. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Sejauh ini informasi yang peneliti dapatkan diantara karya-karya terhadap penelitian terdahulu seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Yusi Yusnandra Pratiwi	Implementasi Peraturan Daerah Kota Lahat Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K-3 (Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan)	Untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kelurahan Babakan Sari dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian, penelitian Yusi Yusandra "Implementasi peraturan Daerah	penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Implementasi Peraturan daerah kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Tertib jalan, Fasilitas Umum, dan Jalur hijau). Di Pasar Lematang	Memiliki kesamaan dalam penelitian implementasi peraturan daerah terhadap lingkungan dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan .

		Kota Lahat Nomor 11 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K-3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan) Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Masyarakat		
		Kebersihan dan Keindahan (K-3) Pada Pasal 29 Di Alun-Alun Timur Kota Serang". Dalam skripsi tersebut membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) Pada Pasal 29 Di Alun-Alun	membahas tentang penerapan peraturan daerah terhadap kebersihan	membahas tentang penerapan peraturan daerah terhadap kebersihan
Lili	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) Pada Pasal 29 Di Alun-Alun	Kebersihan dan Keindahan (K-3) Pada Pasal 29 Di Alun-Alun Timur Kota Serang". Dalam skripsi tersebut membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K-3)	membahas tentang kebersihan di pasar Lematang Kabupaten Lahat.	

Mujian i	Timur Kota Serang	<p>pada pasal 29 studi kasus mengenai kebersihan dan keindahan di kawasan alun-alun timur kota Serang belum dilaksanakan dengan maksimal. Dikarenakan masih banyak nya hal-hal yang belum sesuai.</p>
-------------	-------------------------	---

L. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul. Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dan jelas sehingga mendapatkan hasil yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari semua data yang berhasil digali bersumber darilapangan yaitu dari pihak-

pihak terkait dengan kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Kabupaten Lahat. Dalam menunjang penelitian lapangan dilakukan juga penelitian pustaka (*library research*). Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahanpustaka lazimnya dinamakan data skunder.⁵

Adapun jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan implementasi peraturan daerah kabupaten lahat nomor 01 tahun 2010 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan (tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau).

Pendekatan Penelitian secara yuridis normatif merupakan secara keseluruhan cara kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah hingga sampai keseluruhan kesimpulan, dan bisa juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau mengumpulkan data sekunder terhadap asas-asas hukum. Ada dua macam pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Disini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimanabdata bisa diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, (Jakarta;Rajawali Pers, 2014), h. 12

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara kepala bagian hukum pemerintah daerah kabupaten Lahat, Bappeda kabupaten Lahat, kepala dinas kebersihan lingkungan kabupaten Lahat, dan Masyarakat pedagang kaki lima.

b. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber literature dan perundang-undangan, data kepustakaan, dan lainnya yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, dokumentasi dan wawancara.

1) Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkenaan tentang penegakan dan penegasan hukum terhadap penegakan hukum tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan (tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau) sebagai penyempurna teknik pengumpulan data dalam memperoleh data. Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.⁶

2) Teknik Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan (wawancara) yang telah dipersiapkan untuk dipertanyakan kepada sumber data.

⁶ Sedarmayanti, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), h.

Wawancara juga boleh dikembangkan sepanjang berkaitan dengan materi sebagaimana sesuai dengan judul yang diteliti.

4. Waktu dan Lokasi

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian lebih kurang 6 (enam) bulan paling sedikit atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dan adapun penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Lahat. Untuk mendapatkan data yang sesuai dan bisa diuraikan secara ilmiah maupun sesuai dengan fakta.

Alasan mengambil penelitian di kabupaten Lahat yaitu suatu pilihan untuk sebuah permasalahan yang terjadi dipasar Lematang, untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum yang telah dibuat dan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tolak ukur kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

5. Subjek/Informan Penelitian

Penelitian yang digunakan jenis *emperis*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara dalam aksi pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah kepala bagian hukum pemerintah daerah kabupaten Lahat, Bappeda Kabupaten Lahat, Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Kabupaten Lahat, dan Masyarakat pedagang kaki lima.

Tabel 1.3

Tabel pelaku dan setatus informan serta alasan terhadap pemilihan informan

No	Nama-Nama Informan	Status Informan	Alasan
1.	Kabag Hukum	Badan Hukum Pemerintahan Daerah	Untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum terhadap Perda Kabupaten Lahat No 01 Tahun 2010.
2.	Bappeda	Perancang Peaturan	Untuk mengetahui terhadap kematangan tentang peraturan yang dibuat.
3.	Kadis kebersihan Lingkungan	Selaku Badan pengawas dalam kebersihan lingkungan	Untuk mengetahui pengamatan kebersihan lingkungan di kabupaen Lahat.
4.	Masyarakat	Pedagang dipasar Lematang	Untuk mengetahui tentang kesadaran terhadap lingkungan sekitar
5.	Pengunjung	Masyarakat yang dating	Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum terhadap kebersihan

- | | | | |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|
| | | | lingkungan |
| 6. | Dinas Perhubungan | Kepala Dinas Perhubungan | Untuk mengetahui pemantau kebersihan di lingkungan pasar lematang |
| 7. | SatPol PP | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Untuk mengetahui ketegasan dalam pengawasan kebersihan yang terjadi di pasar lematang |
| 8. | Dinas perdagangan | Kepala Dinas | Untuk mengetahui sejauh mana peraturan terhadap peraturan yang telah disahkan |
| 9. | UPT Pasar Lematang | Kepala Dinas | Untuk mengetahui perkembangan pasar Lematang |
| 10. | Sekda Lahat | Badan Hukum | Untuk melihat kepedulian pemerintahan lahhat terhadap kebersihan |

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah pembahasan dan penjabaran atas data-data yang diperoleh, yang dikumpulkan dan selanjutnya disimpulkan agar memperoleh jawaban yang tepat dan dapat memecahkan permasalahan. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (*Yuridis*) melalui metode yang bersifat diskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain. Untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari kesimpulan analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 112

BAB II

KAJIAN TEORI

A. TEORI PENERAPAN HUKUM

Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep dasar yang dapat menjawab suatu masalah. Teori merupakan sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Pentingnya seorang akademisi hukum mengetahui pengertian teori secara luas, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat karya-karya ilmiah yang merupakan proses kegiatan seseorang akademisi dalam kegiatan ilmiah maupun dalam suatu penelitian.⁸

Hukum dan undang-undang itu tidak berdiri sendiri. Ia tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila pendekatan terhadap kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan menggunakan tolak ukur undang-undang, maka hasil yang diperoleh tidaklah memuaskan. Artinya, sulit untuk dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja. Diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari.⁹Teori hukum adalah teori dibidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.

Dalam kajian normatif, hukum merupakan instrument untuk menegakan keadilan yang wujudnya

⁸ Pupu Sriwulan Sumaya, *Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Dalam Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Vol. 6, Jurnal Hukum Responsif, 2018. H, 55

⁹ Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progv resif dan Penerapannya di Indonesia*, Vol. 1, Jurnal Kajian Hukum, 2016. H, 4

berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia. Keberadaan teori hukum yang digunakan pada suatu negara berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh penegak hukum. Teori hukum berkembang mengikuti perkembangan ruang, waktu dan tempat ini yang dapat mengakibatkan terjadi pergeseran-pergeseran teori hukum yang ada.¹⁰

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Jika hukum dijadikan sebagai objek studi maka penelitian yang dilakukan dalam studi hukum pada akhirnya adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku dan sebaliknya yang tidak boleh berlaku yang bersumber dari adanya nilai-nilai tertentu. Tujuannya adalah hukum untuk menstabilkan pergaulan hidup, merealisasikan ketertiban dan perdamaian serta mewujudkan keadilan.¹¹ Hukum merupakan peraturan yang nyata dinyatakan secara umum dan hendaknya dimengerti oleh semua orang. Hukum mengatur perbuatan-perbuatan yang mana yang boleh dan tidak boleh. Hukum memberikan kepastian bagi pelaku-pelaku yang bermain dan konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Hukum memberikan kepastian dan ketertiban sosial dalam mengatur masyarakat. Hukum berlaku universal dan sangat rasional. Semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Dengan penerapan teori hukum melalui keilmuan dari aliran *Sociological Jurisprudence* berusaha untuk

¹⁰ Pupu Sriwulan Sumaya, *Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Dalam Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Vol. 6, Jurnal Hukum Responsif, 2018. H, 55

¹¹ Adji Sumekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Konstitusi Press: Jakarta, 2015, h. 2

menyangkut ilmu hukum dengan lingkungannya yaitu masyarakat, konsekuensi logis ini mengarah pada sistem kerja penegak hukum. Penegak hukum yang carut marut, kacau dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan.¹²

Selain itu sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian hubungan empat faktor, yaitu:

1. Hukum itu peraturan sendiri, sehingga diperlukan keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab seringkali hukum suli ditegakkan bahwa tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia.
3. Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri.
4. Mental aparat penegak hukum.

Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga permasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparaturnya.¹³ Relevansi penegakan hukum dengan mewujudkan keadilan sosial dalam pandangan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, meletakkan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pada sila kelima.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1993), h. 3

¹³ Suhaibah, *Pembentukan Budaya Hukum Atas Keadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat*, Jurnal ilmiah “Research Sains”. Vol. 1, 2015. H. 5

Penerapan hukum yaitu berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. sistem dan penerapan hukum (UU) cenderung rancu dan inkonsisten karena sistem pendidikan hukum sangat lazim menginterpretasi kaidah atau norma hukum secara sederhana. Hal ini juga disebabkan oleh asas legalitas terhadap hukum tidak tertulis serta penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada lemahnya sistem pembuktian guna membedakan hukum formil dan materiil. Dalam frame penegakan hukum yang seharusnya, upaya melenturkan proses hukum (*restoratif*) terhadap penyalahgunaan wewenang justru mengakibatkan hukum melindungi kesewenang-wenangan. Secara hukum, hal ini dikenal dengan legislative error.

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan paksaan, karena sifat dari hukum itu sendiri adalah mengikat. Hukum dilahirkan bukan sesuatu yang lahir terlebih dahulu, apabila tidak untuk kebaikan manusia, maka tinggalkan. Hukum merupakan sebuah perangkat aturan yang jika dilanggar maka akan mendapatkan suatu sanksi. berbicara tentang hukum di Indonesia yang berpatokan pada 3 sistem hukum, yaitu : Hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat dan Hukum Islam. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*)

Sistem hukum ini berkembang di negara- negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai *Civil Law* yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar

justinianus abad VI sebelum masehi.¹⁴Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Doktrins Res Judicata*).¹⁵

Karakteristik kedua pada sistem *Civil Law* tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul Scotlen, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak

¹⁴ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indhillco, 1997). h

¹⁵ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indhillco, 1997). h

dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem *Civil Law* memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang.¹⁶

Karakteristik ketiga pada sistem hukum *Civil Law* adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum *Civil Law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.¹⁷

2. Definisi sistem hukum anglo saxon (*common law system*)

Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat

¹⁶ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*, (Jakarta: Galang Press, 2007). h 45

¹⁷ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*, (Jakarta: Galang Press, 2007). h 45

secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.¹⁸

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian dan tentang perbuatan melawan hukum. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya hukum anglo saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis (*Common law*). Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis.¹⁹

¹⁸Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*, (Jakarta: Galang Press, 2007). h 53

¹⁹Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*, (Jakarta: Galang Press, 2007). h 65

B. TEORI HUKUM MASYARAKAT

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan dari pada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak sederhana dikatakan bahwa hukum menciptakan keamanan dan ketertiban, namun dewasa ini terkadang hukum juga bisa menimbulkan masalah dalam masyarakat, kurang berhati-hati dalam membuat hukum akan menimbulkan resiko, bahwa hukum malah menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam masyarakat.²⁰

Hukum dalam masyarakat memiliki dua sifat yaitu sifat pasif dan sifat aktif sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauhmana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauhmana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*a tool of social engineering*).²¹

Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Adapun fungsi dari hukum sebagai berikut:

1. Fungsi Hukum Sebagai “*a Tool of Social Control*”

Bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat

²⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 217

²¹ Achmmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (cet. II; Jakarta: PT. Tokoh GunungAgung, 2002), h. 87-104

yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana *Social Control* dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum.

2. Fungsi Hukum Sebagai “*a Tool of Engineering*”

Berfungsi sebagai sarana perekayasa sosial yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat manapun akan dipastikan akan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat.

Pengertian *a tool of engineering* yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas merupakan pelopor perubahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin tokoh pelopor perubahan tersebut. Kaidah hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan (*intended change* atau *planned change*).²²

²² Rusli Effendi, dkk, *Teori Hukum* (Cet I: Makassar Hasanuddin University Press), h. 82

3. Fungsi Hukum Sebagai Simbol

Fungsi ini dimaksud untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai simbol sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Untuk lebih memahami makna fungsi sebagai simbol, harus mengetahui tujuan penyimbolan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, agar mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum dari tindakan atau peristiwa yang kemungkinan mempunyai esensi sejenis.
- b. Memudahkan para pelaksana hukum dalam menerapkan simbol hukum tertentu suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum.

4. Fungsi Hukum Sebagai *a political instrument*

Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut, menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara *procedural*. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan-pesan politik, tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan, tapi harus ditafsirkan secara yuridis.

5. Fungsi Hukum Sebagai Integrator

Fungsi hukum ini mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar. Salah satu fungsi hukum untuk memperlancar interaksi dalam memajukan pembangunan ekonomi, dapat dilihat pada aspek kegunaannya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum publik yaitu yang bersifat administrasi untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui lembaga-lembaga hukum.
- b. Bidang hukum privat yaitu mengatur hubungan antar pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum melalui perjanjian atau kontrak.²³

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya,

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi Dan Sosiologis)*, (Cet.II: Jakarta, PT. Tokoh Gunung Agung, 2002), h. 87-104

praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.²⁴Hukum dan masyarakat memiliki fungsi yang saling berkaitan. Fungsi hukum pada masyarakat adalah untuk mencegah konflik kepentingan. Jika terjadi, maka hukum menjadi penyedia cara untuk menyelesaikannya berdasarkan kebijakan yang didasarkan pada norma yang berlaku.

C. TEORI FIQH SIYASAH

Sebagaimana kita ketahui, bahwa hukum Islam (Syara') lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu al-hukmu menurut ushul fiqh berarti kitabullah (Titah Allah) yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan, maupun tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Terhadap orang-orang Islam, hukum Islam (Syara') itu sangat penting, karena bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk dalam

²⁴Team Fakultas Hukum UNJA, *Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, <https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/> (28 September 2021, 13:12)

menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karena kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Di samping itu hukum Islam juga merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam membangun tatanan sosial dan kehidupan kemasyarakatan umat Islam. Maksud hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah bahwa hukum yang telah hidup dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum mayoritas rakyat Indonesia, oleh sebab itu, pembicaraan mengenai pemberlakuan teori-teori hukum Islam menjadi penting.²⁵

Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia Hal ini yang perlu mendapat kejelasan adalah peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Adapaun peranan hukum Islam di dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia terdapat beberapa bentuk, diantaranya:

- a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- b. Ada dalam arti adanya dengan kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan serta wibawanya oleh kaum nasional dan diberi status hukum nasional.
- c. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- d. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.²⁶

Salah satunya terkait tentang kebersihan. Kebersihan adalah salah satu bagian penting di dalam Islam,

²⁵ Badran Abu Al-Ainain Badran, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Iskandaiyah : Muasassah Syabab al-Jami' at t.t), h. 251

²⁶ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, h. 77

kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada hambaNya, karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat, kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya.

Tidak ada satu hal di dalam kehidupan kita selain Islam yang telah memberi arahan dan petunjuknya. Semua kandungan ajaran dalam islam bertujuan memberikan arahan dan petunjuknya, serta menjadikan umatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian Islam adalah kesucian dan kebersihan. Selain kebersihan diri, kebersihan lingkungan juga penting dalam kelangsungan hidup makhluk Allah di bumi. Kebersihan lingkungan rumah kita sebagai tempat tinggal harus selalu dijaga dan dilestarikan. Karena rumah atau tempat tinggal mencerminkan penghuni rumah itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-qur'an surah al- anfal ayat 11 sebagai berikut:

إِذْ يُغَشِّيكُمُ التُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝

Artinya:“(Ingatlah), ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman dari-Nya, dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu (teguh pendirian).”

Allah SWT telah memberikan kita hujan dan air untuk membersihkan diri. Karena itu, kita harus mengingatkan diri sendiri bahwa air adalah hak istimewa yang kita dapat

sebagai bentuk hadiah dari Allah SWT. Tentunya, kita patut berterima kasih atas pemberian itu. Berdasarkan ajaran Islam, rumah yang suci adalah rumah yang terawat dan bersih. Ketika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Penyakit dan wabah merajalela. Kesehatan jadi sesuatu yang sangat mahal harganya. Saat ini penyebaran penyakit dan virus merajalela. Hanya kita lah sebagai makhluk hidup dan manusia berakal yang dapat melakukan pencegahan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Salah satunya adalah memastikan dan merawat rumah kita sendiri. Keimanan seseorang tercermin kalau dia dapat menjaga kebersihan. Dengan kata lain orang yang tidak menjaga kebersihan, berarti keimanannya belum sempurna.²⁷

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artina: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Q.s Ar-Rum Ayat 41

Telah terlihat kerusakan di daratan dan di lautan seperti kekeringan, minimnya hujan, banyaknya penyakit dan wabah, yang semua itu disebabkan kemaksiatan-kemaksiaan yang dilakukan oleh manusia, agar mereka mendapatkan hukuman dari sebagian perbuatan mereka di dunia, supaya mereka bertaubat kepada Allah dan kembali kepadaNya dengan meninggalkan kemaksiatan, selanjutnya keadaan

²⁷ Herwanto, *Kebersihan diri dan Lingkungan Adalah Aspek Dalam Keimanan Islam*, <https://www.kompas.tv/article/79332/kebersihan-diri-dan-lingkungan-adalah-aspek-utama-dalam-keimanan-islam>, (30 September 2021, 16:04)

mereka akan membaik dan urusan mereka menjadi lurus. (Tafsir al-Muyassar) Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dalam kehidupan manusia dengan berkurangnya penghasilan dan di dalam diri mereka dengan timbulnya berbagai penyakit dan wabah, disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Hal itu timbul agar Allah merasakan kepada mereka balasan dari perbuatan buruk mereka di kehidupan dunia dengan harapan agar mereka kembali kepada-Nya dengan bertobat. (Tafsir al-Mukhtashar) Telah tampak kerusakan di berbagai hal seperti kegersangan, kekeringan, kebakaran, banjir, penyakit, kegelisahan dan ditawan oleh musuh akibat kemaksiatan dan dosa manusia. Supaya Allah membuat mereka merasakan balasan dari sebagian perbuatan mereka di dunia sebelum dihukum di akhirat dan supaya mereka bisa kembali dari kemaksiatan mereka dan bertaubat atas dosa-dosa (mereka). (Tafsir al-Wajiz).

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَتْ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".Q. s Ar-Rum Ayat 42

Katakanlah (wahai Rasul) kepada orang-orang yang mendustakan apa yang kamu bawa, "Berjalanlah di penjuru bumi untuk merenungkan dan mengambil pelajaran, lalu lihatlah bagaimana kesudahan umat-umat terdahulu yang mendustakan seperti kaum Nuh, Ad dan Tsamud. Kalian akan melihat akibat mereka adalah akibat terburuk dan

angan-angan mereka adalah angan-angan yang terjelek. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. (*Tafsir al-Muyassar*) Katakan -wahai Rasul- kepada orang-orang musyrik, "Berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan umat-umat yang mendustakan sebelum kalian?" Kesudahan mereka adalah kesudahan yang buruk. Kebanyakan dari mereka menyekutukan Allah dengan menyembah selain Allah bergandeng dengan menyembah Allah. Maka mereka dibinasakan karena kesyirikan mereka terhadap Allah. (*Tafsir al-Mukhtashar*) Wahai rasulallah, katakanlah kepada orang-orang yang mendustakan risalahmu, "Berjalanlah ke penjuru bumi dan renungkanlah tentang apa yang terjadi di sana, supaya kalian bisa memastikan kebenaran janji Kami dan lihatlah takdir umat-umat terdahulu yang Kami hancurkan, karena kebanyakan mereka menyekutukan Allah dengan tuhan lain" (*Tafsir al-Wajiz*)²⁸

²⁸ Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41-42 dan Tafsir Ayat

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Sekitar tahun 1830 pada masa kesultanan Palembang di Kabupaten Lahat telah ada marga, marga-marga ini terbentuk dari sumbai-sumbai dan suku-suku yang ada pada waktu itu seperti Lematang, Besemah, Lintang, Gumai, Tebing Tinggi, dan Kikim. Marga merupakan pemerintahan bagi sumbai-sumbai dan suku-suku. Marga inilah merupakan cikal bakal adanya Pemerintah di Kabupaten Lahat. Pada masa Inggris berkuasa di Indonesia, marga tetap ada. Dan, pada masa kekuasaan Belanda sesuai dengan kepentingannya pada waktu itu, pemerintahan di Kabupaten Lahat dibagi dalam *afdeling* (Keresidenan) dan *onder afdelling* (kewedanan). Dari 7 *afdeling* yang terdapat di Sumatra Selatan, di Kabupaten Lahat terdapat 2 (dua) *afdeling* yaitu *afdeling* Tebing Tinggi dengan 5 (lima) daerah *onder afdelling*, dan *afdeling* Lematang Ulu, Lematang Ilir, Kikim serta Besemah dengan 4 *onder afdelling*. Dengan kata lain, (waktu itu) di Kabupaten Lahat terdapat 2 keresidenan. Pada tanggal 20 Mei 1869 *afdeling* Lematang Ulu, Lematang Ilir, serta Besemah beribu kota di Lahat dipimpin oleh PP *Ducloux*, dan posisi marga sebagai bagian dari *afdeling*. Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Selatan No. 008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1988.²⁹

Masuknya tentara Jepang pada tahun 1942, *afdeling* yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda diubah namanya menjadi sidokan. Sidokan ini dipimpin oleh orang pribumi atas penunjukkan pemerintah militer Jepang dengan nama Gunco dan Fuku Gunco. Kekalahan Jepang pada tentara

²⁹ Kabupaten Lahat, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lahat#Sejarah, (01 Oktober 2021, 5:11)

sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, Keppres No. 141 Tahun 1950, PP Pengganti UU No. 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950. Kabupaten Lahat dipimpin oleh R. Sukarta Marta Atmajaya, kemudian diganti oleh Surya Winata dan Amaludin dan dengan PP No. 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Tingkat I provinsi Sumatra Selatan, sehingga Kabupaten Lahat resmi sebagai Daerah Tingkat II hingga sekarang, dan diperkuat dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Kabupaten Lahat.³⁰

Adapun tujuan Kabupaten Lahat memiliki Visi dan Misi dan Tujuan. Visi Pemerintahan Lahat adalah Terwujudnya Kabupaten Lahat Bangkit 2021 Misi Kabupaten Lahat :

Visi Kabupaten Lahat

“Mewujudkan masyarakat kabupaten Lahat yang berahlaq, mandiri, berkeadilan, makmur dan sejahtera serta terselenggaranya pembangunan yang berbasis pemerataan yang berkelanjutan”

Misi Kabupaten Lahat

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan inovatif.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berahlaq, sehat, cerdas, dan berkepribadian luhur.

³⁰ *Kabupaten Lahat,*

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lahat#Sejarah, (01 Oktober 2021, 5:11)

4. Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menuju kedaulatan sumber daya alam yang tersedia.
5. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari.

Pada saat ini masyarakat kabupaten Lahat adalah masyarakat yang bergerak sebagai masyarakat modern, meski banyak yang berprofesi sebagai PNS dan pada umumnya mereka juga mencari penghasilan dari bidang pertanian dan sebagian masyarakat juga menjadi pedagang.

A. Kondisi Demografis Masyarakat Kabupaten Lahat

1. Jumlah Penduduk

Sesuai dengan data yang ada di pusat badan statistik kabupaten Lahat dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang ada di kabupaten Lahat dari Tahun 2020 kurang lebih 413.206 jiwa.

2. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat secara umum di kabupate Lahat dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Namun kenyataannya tidak seluruhnya beragama Islam, mereka (masyarakat setempat) ada juga yang beragama non-Islam. Bahkan yang menjadi prihatin tokoh agama sekitar adalah terjadinya konversi agama, terutama di Kabupaten Lahat. Hal ini telah penulis amati dan teliti bahwa faktor terjadinya konversi agama di Dusun tersebut adalah pertama adanya faktor ekonomi lemah, dan kedua kurangnya pemahaman terhadap agamanya sendiri (Islam).

Fenomena konversi agama, dari Islam ke Kristen ini membuat para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat menjadi resah dan gelisah. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak sampai mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama. Selama ini

hubungan kemasyarakatan dan keagamaan di daerah Kabupaten Lahat. dapat dikatakan tetap terjaga dengan baik; antara lain dengan cara saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan “damai”. Intinya hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh setiap masyarakat.

Agama apapun, khususnya agama Islam menganjurkan dan mengajarkan umatnya untuk selalu ta’awun (bekerja sama) dengan orang lain dan saling tolong menolong dengan sesama manusia. Demikian ini menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk selalu dan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, baik yang seagama maupun berbeda agama.

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan satu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk survive yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan. Artinya, setiap orang mempunyai kesadaran yang sangat tinggi atas eksistensi hidup dan kehidupan di masyarakat.

Pendidikan juga merupakan salah satu hal yang paling urgen di kabupaten Lahat, Hal ini penulis amati bahwa tingkat pendidikan masyarakat dapat dikatakan bagus, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Dalam pendidikan agama, pesan suci baik dalam Al Qur’an maupun sabda nabi sudah diajarkan dan diterapkan sejak usia anak-anak. Tidak hanya pada usia

anak-anak saja, remaja dan orang tua pun juga masih tetap mendapatkan bimbingan dan pendalaman agama secara inten, terutama dalam pengajaran dan pendalaman agama Islam. Hal ini dilakukan agar pengetahuan agama Islam tetap diterapkan serta ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan dengan pengetahuan agama yang dimiliki bisa menjadi bekal dalam rangka memperkuat aqidah dan keimanan masyarakat. Bimbingan pengetahuan tentang agama Islam ini dilakukan di kabupaten Lahat dengan diadakannya pengajian atau tausiah keislaman oleh para tokoh agama, ustadz setempat. Bahkan ada juga pembicara yang sengaja didatangkan dari luar daerah.

4. Kondisi Ekonomi

Secara umum, mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Lahat adalah Petani dan Pedagang. Di samping petani, mata pencaharian masyarakat setempat beraneka ragam, seperti pengajar, pedagang, beternak, kuli bangunan, pembantu rumah tangga, dan TKW. Bila dilihat dari mata pencahariannya, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan dan perekonomian masyarakat di kabupaten Lahat dikatakan ekonominya menengah ke bawah.

5. Keadaan Sosial dan Budaya

Kebiasaan masyarakat di kabupaten Lahat masih memegang adat yang ada sejak dulu hingga sampai saat ini masih tetap dilestarikan. Misalnya budaya gotongroyong kebiasaan masyarakat terhadap saling membahu satu sama lain tujuannya untuk tercapainya tujuan bersama. Meskipun ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan hal itu, contohnya kesadaran masyarakat yang minim sekali kesadaran terhadap lingkungan disekeliling mereka. Pola pikir dan pemahaman yang berkembang di tengah-tengah

masyarakat menjadi alasan dan pegangan warga untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut.

6. Kondisi Kehidupan Sosial Keluarga Muslim di Kabupaten Lahat

Di kabupaten Lahat mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat yaitu agama Islam, bukan hanya agama Islam saja melainkan masih ada masyarakat yang memeluk agama yang lain seperti Khatolik, Protestan, Hindu, Budha. Namun penduduk yang beragama diluar Islam tidak sedikit. Banyaknya masjid dan mushola menggambarkan suasana religius di kabupaten Lahat. Jumlah penduduk tidak sebanding atau masih tergolong belum padatnya penduduk sehingga masih banyak lahan kosong yang luas dan sepi yang dikhawatirkan rawan terjadi untuk tempat pembuangan sampah, jika bencana itu terjadi bukan hanya pasar Lematang yang menjadi sorotan dan menjadi pemerhatian bersama terhadap kebersihan lingkungan hidup.

Bidang sosial dikabupaten Lahat tidak jauh berbeda dengan kehidupan keluarga ditempat-tempat lain, kegiatan sosial yang sering diikuti oleh masyarakat di kabupaten Lahat seperti halnya gotong royong terhadap kebersihan lingkungan hidup mereka. Tujuannya untuk tetap menjaga kebersihan. Dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang dilakukan keluarga muslim di kabupaten Lahat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan hidup.

Dibeberapa bagian yang terdapat dikabupaten Lahat bahwasanya masyarakat memiliki banyak kegiatan dari segi keagamaan bertujuan untuk mengerti dan paham tentang betapa indahnya islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya orang tua melainkan remaja juga membentuk kegiatan yaitu remaja islam masjid (RISMA) yang memiliki kegiatan yang berbeda-beda

diantaranya tahsin, kultum, tadarus bersama dan pngajian serta *public speaking* untuk melatih berani didepan umum. Akan tetapi sangat disayangkan disebagian yang terdapat dikabupaten Lahat hanya sebagian 50% lebih kurang yang aktif RISMA nya.

B. Problematika Sampah Dipasar Lematang

Untuk menjaga kebersihan kawasan pasar Lematang Kabupaten Lahat banyak masalah yang dihadapi, adapun permasalahan sampah yang dihadapi oleh masyarakat pasar Lematang. Aktivitas masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dari yang penulis amati yaitu kawasan pasar Lematang yang menjadi permasalahan serius dalam menangani kebrsihan sebab akan menjadi permaslahan serius untuk kedepannya. Jika tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah atau kesadaran masyarakat sekitar pasar Lematang. Sebagaimana yang penulis lihat pada saat observasi dilapangan bahwasanya masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sehingga usaha untuk menjaga kebersihan belum maksimal. Masyarakat juga belum sadar akan bahaya yang akan mengancam untuk masa yang akan mendatang, oleh karena itu massyarakat masih saja melakukan atau membuang sampah dijalan raya, selokan, tanah yang kosong, dan dekat dengan kuburan sehingga massih banyak sampah yang berserakan. Hal inilah yang menjadi tugas bersama bukan hanya pemerintah daerah saja atau masyarakat perlu dilakukan kerjasama untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih. Bahkan ada mobil mewah yang sengajamembuang sampah didaerah pasar Lematang meskipun pemerintah telah memfasilitasi dan ada plang dilarang membuang sampah akan tetapi tetap saja masyarakat membuang sampah sembarangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Faktor hukum dalam hal ini dibatasi pada undang-undang materiel (selanjutnya disebut undang-undang). Undang-undang materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang Dengan demikian, maka undang-undang dalam hal ini mencakup:

- a) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat saja.

2) Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup penegakan hukum adalah luas sekali karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang mencakup mereka yang bertugas dalam bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, seorang penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, sedangkan peranan merupakan isi dari wadah tersebut, yang terdiri dari: hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Seorang penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus yang tidak mustahil, antara kedudukan dan peranan tersebut akan timbul konflik. Dalam kenyataanya, ada kemungkinan akan ditemui kesenjangan antara peranan yang seharusnya

dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka timbullah kesenjangan peranan.

Kesenjangan peranan tersebut akan mungkin dijumpai karena ada suatu halangan-halangan yang dijumpai saat penerapan peranan dari penegak hukum, yang mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Untuk itu, agar halangan-halangan dapat diatasi maka perlu dilakukan dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap tertentu, agar tidak dijumpai kesenjangan dalam penerapan peranan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran penegakan hukum. Sarana dan fasilitas pendukung tersebut, antara lain mencakup: tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari beberapa pendapat mengenai hukum, masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang

besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Anggapan-anggapan masyarakat ini harus mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan, sehingga diharapkan akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

C. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

Kabupaten Lahat terdiri dari gambaran kondisi geografis dan administratif wilayah, gambaran mengenai demografi, gambaran mengenai topografi wilayah, gambaran mengenai geohidrologi, gambaran mengenai geologi, gambaran mengenai klimatologi, dan gambaran mengenai kondisi sosial dan ekonomi.

1. Geografis dan Administrasi Wilayah

Secara geografis Kabupaten Lahat terletak antara 3,25 derajat sampai dengan 4,15 derajat Lintang Selatan, 102,37 derajat sampai dengan 103,45 derajat bujur timur. Kabupaten Lahat dengan wilayah seluas 4.361,83 km², berdasarkan jarak terjauh dari ibu kota Kabupaten Lahat ke ibu kota Kecamatan adalah Kecamatan Tanjung Sakti Pumi yaitu sejauh 112 Km. Sedangkan jarak terdekat dari ibu kota Kabupaten Lahat ke ibu kota kecamatan Pulau Pinang. Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut dan Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat:

Tabel 1.1

Kabupaten Lahat dengan wilayah seluas 4.361,83 Kilo meter persegi dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Musi Rawas
- Sebelah Selatan : dengan Kota Pagaram dan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur : Kabupaten Muara Enim
- Sebelah Barat : Kabupaten Empat Lawan

2. Gambaran Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Lahat dilihat dari ketinggiannya sangat bervariasi yaitu ketinggian antara 25- 100 meter dpl seluas 1.156 Km² (17,47 %), ketinggian antara 100- 500 meter dpl seluas 2.520,90 Km² (38,09 %), ketinggian 500- 1.000 meter dpl seluas 1.532,22 Km² (23,15 %), dan ketinggian diatas 1.000 meter dpl adalah seluas 1.409,15 Km² (21,29 %). Jadi secara umum wilayah Kabupaten Lahat tergolong kedalam dataran tinggi, yang termasuk pada alur Bukit Barisan dengan puncaknya yang tertinggi yaitu Bukit Serelo dengan ketinggian lebih kurang 600 meter dpl dan Gunung Dempo dengan ketinggian lebih kurang 3.159 meter dpl. Daerah dataran tinggi meliputi daerah-daerah Kecamatan Kota Agung, Tanjung Sakti Pumi, Jarai dan sebagian Kecamatan Pulau Pinang dan Merapi. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Lahat dilihat dari kemiringan lerengnya didominasi oleh kemiringan lereng > 40 % yaitu seluas 2.729,38 Km² atau sekitar 41,24 % dari luas wilayah Kabupaten Lahat. Kemiringan lereng pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Lahat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu 0 - 3 %, 3- 12 %, 12 - 40 % dan 40 % ke atas. Daerah yang mempunyai kemiringan lereng 0 - 3 % terbesar terdapat di Kecamatan Kikim dengan luas 537,39

Km², sementara untuk Kecamatan Pulau Pinang sama sekali tidak mempunyai lahan dengan kemiringan tersebut. Untuk kemiringan antara 3 - 12 % juga paling banyak terdapat di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dengan luas 22,77 Km².³¹.

D. Tujuan Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Lahat

Tujuan penataan ruang Kabupaten Lahat merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang kabupaten memiliki fungsi :

- a. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- c. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

- a. Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten
- b. Karakteristik wilayah kabupaten
- c. Isu strategis; dan
- d. Kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :

- a. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi dan Nasional
- b. Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

³¹ Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah 2018-2023 Kabupaten Lahat

Berdasarkan pertimbangan terhadap uraian diatas, maka tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalr Hijau). Diarahkan sebagai berikut : “Terwujudnya Lingkungan bersih di Kabupaten Lahat yang merata dan terpadu yang berbasis agropolitan, pariwisata serta mitigasi bencana yang berkelanjutan untuk 20 tahun ke depan”

Pasar Lematang akan menjadi icon pasar tradisional dengan nuansa modern di Kabupaten Lahat. Pasar yang berdiri lebih dari 30 tahun lalu ini, memiliki luas tanah sepanjang 5.800 meter persegi, dengan kafasitas 48 ruko, 561 kios, dan yang paling menarik pasar ini berada di jantung Kota Lahat. Sempat dilakukan beberapa kali renovasi, meski masih bersifat sangat tradisional. Sehingga belum mampu menjadi sentra perekonomian Kabupaten Lahat. Bahkan kondisi saat ini dipasar lematang semakin memperhatikan, sedikit mulai sedikit ditinggalkan oleh pengunjung. Melihat icon semakin terpuruk, rancangan pemerintah kabupaten Lahat akan menyulap pasar kumuh menjadi pasar modern. Pasar Tradisional Modern Lematang ini nantinya akan jadi magnet pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lahat. Berdiri dengan dua lantai, ditambah satu lantai basemen yang dijadikan sebagai lahan parkir. Untuk bagian depan akan dijadikan pusat souvenir, kuliner dan oleh-oleh khas Kabupaten Lahat. Selain itu fasilitas penunjang lainnya juga disiapkan, seperti area jalan bagi disabilitas, mushola, pusat informasi, ATM center dan area parkir yang cukup. Untuk di lantai satu, saat ini kondisinya padat diisi oleh pedagang pakaian, kedepan rencananya akan dijadikan pusat bagi yang berjualan daging, ikan, sayur dan buah. Sedangkan untuk lantai dua, yang saat ini sebagai tempat berjualan daging, ikan, sayuran, sembako, buah dan pakaian, akan dijadikan

pusat kuliner, pakaian, dan super market, yang dilengkapi pusat informasi bagi pengunjung.³²

Pasar Lematang berada di jantung Kota Lahat, yang rencananya akan menjadi Pasar Tradisional Modern, dengan tatanan seperti berada di dalam Mall, nampaknya tahun ini batal bersolek alias dipercantik. Ketidak tersediaan anggaran jadi faktor utama rencana wajah baru Kota Lahat ini belum bisa berjalan. Padahal rencana mempercantik Pasar Lematang tersebut, bertujuan untuk meningkatkan laju perekonomian warga (pedagang), juga membuat wadah bagi wisatawan yang ingin mencari oleh-oleh khas Kabupaten Lahat. Selain itu, jika dilihat dari usia bangunan, Pasar Lematang sudah layak dibangun ulang dengan tata kelola manajemen baru yang lebih baik.

Hal itu dilakukannya demi kerapian dan penataan serta kenyamanan di kawasan pasar, sehingga pembeli atau pengunjung merasa nyaman berbelanja. Pasar Lematang lengkap dengan bermacam-macam kebutuhan masyarakat, seperti sayur mayur, buah buahan, ikan, daging dan 9 kebutuhan bahan pokok, serta aksesoris. Pasar Lematang merupakan sentral dan pusat perbelanjaan masyarakat Kota Lahat, maka masih sangat dibutuhkan rutin mengecek dan menata tempat para penjual, agar rapi dan tidak semeraut, suatu pengharapan untuk para pedagang agar selalu tertib dan rapi, dalam kegiatan berjualan. Penghuni pasar harus diberikan edukasi untuk mengubah perilaku dan kebersihan pasar. Butuh pendekatan dengan para pedagang yang ada di depan pasar. Mereka sepakat untuk ikut menata pasar supaya pasar yang mereka tempat menjadi lebih baik. Supaya tidak ada lagi pelanggaran yang sering terjadi dipasar Lematang

³²
kerakyatan/

<https://sumeks.co/magnet-baru-pertumbuhan-ekonomi-kerakyatan/>

dan menjadi pasar tradisional modern. Ketertiban dan kebersihan yang menjadi pusat perhatian.

Pelanggaran yang sering terjadi hingga saat ini sebagaimana dalam peraturan daerah terhadap ketertiban dan kebersihan bahwasanya yang terjadi saat ini dipasar Lematang Kabupaten Lahat masih belum memiliki kesadaran hukum oleh pihak yang menjadi objek dipasar lematang baik itu pedagang, pengunjung bahkan masyarakat sekitar yang belum memiliki kesadaran akan bahaya terhadap kebersihan lingkungan yang akan menjadi suatu ancaman segi perekonomian menyebabkan berkurangnya pengunjung dikarenakan ketidaknyamanan. Sampah Organik dan Sampah Non Organik serta limbah rumah tangga yang membuat pemandangan dan menjadi pusat pemerhati bagi pemerintah daerah kabupaten Lahat bahwasanya masih sangat kurangnya pemahaman hukum baik pedagang maupun pengunjung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang

Realita sosial terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Lahat menetapkan kebijakan bahwa wilayah pasar Lematang sebagai wilayah perekonomian, mengingat bahwa wilayah tersebut meyakinkan untuk sektor perdagangan. Implikasi dari kebijakan ini pedagang harus tetap harus mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang menjadi sektor perdagangan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pemerintah kabupaten Lahat bekerjasama dengan Bappeda, Dinas Lingkungan Kebersihan Lingkungan. Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang. Kawasan industri perdagangan di pasar Lematang yang telah ditetapkan dalam RTRW harus dijaga kebersihannya.

Sehubungan dengan pengembangan potensi sumberdaya wilayah dalam sektor perdagangan, ancaman yang berpengaruh terhadap perputaran ekonomi secara normal memerlukan persyaratan sifat wilayah yang spesifik untuk dapat tumbuh dan memproduksi secara optimal. Ancaman dasar yang mempengaruhi perkembangan pasar Lematang salah satunya kurangnya pengunjung pasar yang disebabkan oleh ketidaknyamanan ditimbulkan oleh dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya

perhatian pemerintah terhadap sampah atau limbah pasar Lematang.

Fenomena yang ditimbulkan oleh pengaruh dari lingkungan yang tidak bersih di wilayah pasar Lematang menjadi fenomena yang serius dan butuh perhatian pemerintah kabupaten Lahat dan diperlukan kesadaran masyarakat setempat. Di pasar tradisonal ini semua kebutuhan pokok dijual dengan harga merakyat, suatu pasar yang daya tarik pembeli akan disayangkan jika pasar lematang menjadi pasar yang semeraut menjadi pasar yang tidak tertata dengan baik dan sampah menjadi pemandangan yang lumrah tanpa ada tindakan pemerintahan daerah dan kesadaran masyarakat yang kurang terhadap lingkungan sekitar pasar lematang. Tarif sewa toko dan kios di Pasar Lematang itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014 yakni untuk sewa toko bagian depan sebesar Rp. 25 juta, toko bagian samping Rp. 20 juta, dan petak kios sebesar Rp. 5 juta. Menurut DPRD Kabupaten Lahat besaran tarif sewa toko dan kios di Pasar Lematang bisa diubah atau disesuaikan melalui Peraturan Bupati (Perbup).³³

Dampak dari lingkungan pasar lematang yang semakin hari semakin kotor yang disampaikan oleh Wati pedagang kaki lima, sebagai berikut:

“berkurangnya pengunjung pasar dan menyebabkan bencana jika terus menerus terjadi seperti banjir. Yang paling bedampak yaitu perputaran ekonomi yang sulit dikarenakan minat pengunjung yang semakin hari semaki berkurang. Kenyamanan yang terganggu untuk melakukan transaksi jual beli”.

³³ Artikel ini telah tayang di Sripoku.com dengan judul Perbup, Solusi Ubah Tarif Sewa Pasar Lematang Lahat, <https://palembang.tribunnews.com/2015/04/01/perbup-solusi-ubah-tarif-sewa-pasar-lematang-lahat>. (diakses pada taggal 16 Januari 2022, Jam 23.07)

Yang diharapkan dengan adanya suatu peaturan daerah terhadap tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K-3) dipasar lematang pemerintah daerah mampu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk kesadaran terhadap lingkungan hidup yan bersih dan tertata, yang diperlukan adanya kerjasama yang baik terhadap pemerintah dengan masyarakat.

Jumlah sampah yang setiap harinya dipasar Lematang hampir 60-62 ton, bukan hal yang sedikit dan memang sangat memperhatikan meskipun jumlah fasilitas yang dibeikan untuk masyarakat khususnya fasilitas pengelolaan sampah, yaitu: Mobil angkut 17 unit, bentor roda 3 6 unit, tempat pembuangan sampah 13 unit, bank sampah 8 unit. Bahwasanya perhatian pemeritah terhadap lingkungan pasar Lematang itu sudah terealisasikan akan tetapi tetap saja belum cukup.

Upaya pemerintah terhadap pasar Lematang yang disampaikan oleh Ir. Agusman Salman kepala Dinas Linkungan Hidup kabupaten Lahat, sbagai berikut:

“Peran dinas lingkungan hidup, kami berusaha menyediakan prasarana dan memantau terus agar sampah dipasar Lematang tidak terlalu menumpuk, dinas lingkungan hidup juga berupaya menjadi indikatorkebersihan pasar Lematang agar para pedagang dan pembeli merasa nyaman saat melakukan transaksi jual beli.pengaruh pedagang saat ini sangatlah memperhatikan sebab keadaan pandemi pedagang banyak sekali mengeluh akan kurangnya pembeli dan minat pembeli yg berkurang disebabkan sampah yang berserakan, Bentuk perhatian pemerintah terhadap ligkungan pasar tersebut berupaya membuat dan mengarahkan baik itu pedagang, masyarakat dan pembeli untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan pasar

Lematang. Pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah kabupaten Lahat telah memberikan sanksi, akan tetapi sanksi tersebut masih saja dilanggar oleh pedagang atau pembeli sekitar”.

Kesadaran bukan hanya berlaku untuk pemerintah daerah kabupaten Lahat saja melainkan setiap masyarakat yang ada di sekitar lingkungan pasar Lematang untuk tetap menjaga kebersihan, yang diperlukan saat ini melihat kondisi pasar Lematang sangat mempertinkan yaitu kerjasama yang baik untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih.

Pada dasarnya pelaksanaan/implementasi kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah sampah di Kabupaten Lahat Pemerintah Kabupaten Lahat menerbitkan Salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Daerah No.051 Tahun 20150 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Masyarakat kabupaten Lahat tidak terkecuali wilayah pasar Lematang berhak mendapatkan perhatian pemerintah daerah terhadap ancaman yang akan terjadi jika terus-menerus tanpa pengawasan sehingga menyebabkan dan menimbulkan dampak yang berkepanjangan terhadap ketertiban dan kebersihan sekitar pasar Lematang, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan keindahan, terdapat dlam bagian kedua tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau:

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas dan angkutan jalan, trotoar, bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Kawasan prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangan atau penanganannya serta memerlukan dukungan rencana rinci dan program sebagai upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Berdasarkan potensi dan permasalahannya, kawasan prioritas di wilayah Kabupaten Lahat terdiri dari: kawasan tumbuh cepat, kawasan kritis lingkungan, kawasan perbatasan (dengan kabupaten lain), dan kawasan tertinggal (kawasan yang perlu dipacu perkembangannya). Kawasan prioritas Kota Lahat dalam hal ini adalah kawasan perbatasan, sehingga perlu segera/mendesak ditangani untuk mengurangi persoalan sosial dan politik bagi kedua wilayah. Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan keindahan, terdapat dlam bagian kedua tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau

Strategi Sanitasi Kota adalah dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu Kota/Kabupaten , yang berisi potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. SSK disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota didukung fasilitasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dalam menyusun SSK, Pokja Sanitasi Kabupaten Lahat berpedoman pada prinsip:

- a. Disusun oleh, dari, dan untuk Kota/kabupaten;
- b. Komprehensif, Multisektor dan Terintegrasi;
- c. Berdasarkan data empiris (aktual);
- d. Menggabungkan pendekatan 'top down ' dengan 'bottom up'.

SSK dijadikan acuan dalam penyusunan RPI2-JM terutama untuk sektor penyehatan lingkungan dan permukiman. Dalam SSK beberapa hal yang perlu di kutip pada bagian ini adalah:

- a. Kerangka kerja pembangunan sanitasi yang meliputi: Visi dan Misi
 Visi Sanitasi Kabupaten Lahat dan Misi Sanitasi Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Limbah Domestik;
 - 2) Menyediakan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah;
 - 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Drainase Permukiman; dan
 - 4) Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- b. Tujuan, Sasaran dan Strategi Sektor Sanitasi, yang meliputi:
 - Sub Sektor Air Limbah Domestik;
 - Sub Sektor Persampahan;
 - Sub Sektor Drainase Lingkungan; dan

- Aspek Higiene/Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).³⁵

Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada *International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4*, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009. Kode baku lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang dihasilkan dengan nilai paling besar. Apabila suatu perusahaan industri menghasilkan 2 jenis komoditi atau lebih dengan nilai yang sama maka produksi utama adalah komoditi yang dihasilkan dengan kuantitas terbesar.³⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasanya kawasan pasar Lematang memang masih sangat butuh perhatian oleh pemerintah daerah kabupaten Lahat untuk mendorong industri perdagangan yang sebagaimana pusat perbelanjaan bahan pokok sebagai kebutuhan sehari-hari, untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan pada saat melakukan transaksi dibutuhkan kerjasama baik itu pemerintah daerah sebagai fasilitas masyarakat dan serta yang paling dibutuhkan yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar Lematang. Yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lahat yaitu Feriyansyah Eka Putra, S.T.,MM :

“untuk penerapan peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dibutuhkan kerjasama baik itu dari pihak aparatur daerah maupun masyarakat kabupaten Lahat agar terciptanya suatu

³⁵ Bab V Keterpaduan Strategi Pengembangan Kabupaten Lahat

³⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

keinginan yang dituju bersama untuk menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan, pada saat ini penegakan peraturan daerah tersebut belum sempurna ditetapkan walaupun pemerintah sudah memberi sanksi pada pelanggar, yang membuang sampah sembarang didaerah pasar Lematang serta limbah rumah tangga. Sehingga berdampak untuk kedepannya. Banyak bencana yang akan terjadi jika terus menerus terjadi'.³⁷

Salah satu dari penyelenggaraan dari otonomi daerah yaitu mengenai ketertian, kebersihan dan keindahan (K-3), ketertiban yang dimaksud adalah suatu keadaan hidup yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin. Kebersihan yang dimaksud meliputi rumah atau bangunan masing-masing, serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum, fasilitas sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estitika, proposional meliputi: ruang terbuka hijau (RTH) penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, dan elemen estitika kota dan keseimbangan.

Berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah telah menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah

³⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Lahat

dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya.

Dalam implementasi Perda Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dapat dilihat pada indikator-indikator yang ada sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia (staff) saat ini sudah memadai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Pelaksanaan ini lebih dominan kepada pihak UPT sebagai pelaksana dilapangan yang lebih berinteraksi kepada masyarakat secara langsung. Pihak UPT memang harus lebih inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Pihak UPT juga merupakan aktor penyambung lidah informasi terkait kebijakan pengelolaan sampah ini kepada masyarakat. Kesiapan akan aparat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini yang ada di tekankan kepada aktor terkait.
- b. Pada indikator sumber daya non manusia (fasilitas), pemberian fasilitas kepada pihak pelaksana yaitu UPT telah terealisasi cukup baik. Pemberian fasilitas berupa mobil satgas, dumtruck dan motor roda tiga ini ditujukan untuk keefektifan kinerja para aparat UPT dalam pelaksanaan persampahan. Serta diberikannya alat konstruksi dan timbangan alat berat agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Meskipun menurut staf Dinas Lingkungan Hidup masih merasa belum cukup dalam sarana dan prasarana Sampah di Kota Bandar Lampung sudah cukup baik.

Menurut Lumieux seorang pakar dari Prancis menyatakan kebijakan publik sebagai *“the product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose resolutions are structured. The entire process evolves over time”* yang artinya produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilihat dari mekanisme dan pengelolaan sampah. Karena sampah yang paling berhubungan erat dengan penting yang dialami tidak hanya di kota-kota besar, perkampungan kecil, jalanan, sungai, tempat umum dan seluruh sudut lingkungan dapat dipastikan selalu ada sampah yang bertebaran yang kemudian harus dicarikan solusinya secara baik. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pada alenia ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengamalan Pasal dalam konstitusi dan amanat dari pembukaan UUD 1945 ini akan dapat berlangsung secara sempurna jika terdapat kerja sama antar seluruh stake holder dalam kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan terkecil secara khususnya.

Dengan berlakunya otonomi daerah ini maka daerah otonom dapat mewujudkan adanya suatu kebijakan umum yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (public issues) yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat daerah. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu (apa yang diharapkan). Tujuan tertentu tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dapat dilihat dari sikap masyarakat, apakah masyarakat dapat menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak serta tidak mendukung kebijakan tersebut.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada

pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat dapat dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan pada masyarakat pelayanan apa yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu.

D. Pandangan Fiqh Siyash Terhadap Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang

Mencermati persoalan yang terjadi terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K-3) di pasar Lematang ditinjau dari hukum islam terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dimuka bumi. Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan dimuka bumi, termasuk juga bagaimana menjaga kebersihan lingkungan hidup. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya, oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan

sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri. Kebersihan yaitu bebas dari kotoran atau keadaan yang menurut akal dan pengetahuan manusia dianggap tidak mengandung noda atau kotoran. Islam merupakan akidah pertama bahkan norma ilmiah pertama yang memperkenalkan dan memerintahkan prinsip steril yang diidentikkan dengan bersuci (Tahārah). Yang dimaksud dengan istilah bersuci yaitu membersihkan dan membebaskan sesuatu dari bakteri atau benda yang mengandung kotoran. Sedangkan sesuatu yang kotor atau mengandung jamur diidentikkan dengan najis. Hidup bersih dan sehat merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Sebagaimana kesehatan merupakan nikmat Allah yang senantiasa harus kita syukuri, sebab dengan kesehatan kita dapat menikmati kebahagiaan hidup yaitu melakukan rutinitas dan beribadah dengan baik. Karena itu kebersihan dianggap sebagai salah satu bukti keimanan.³⁸

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada disisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Ibnu Aqil berkata bahwa Siyasa adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan nya dari kefasadan (kerusakan), meskipun Rasulullah tidak pernah mensyariatkannya, dan tidak ada wahyu Allah yang diturunkannya. Mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyyah menggunakan asas-asas umum pemerintah yang baik. Pengetahuan akan hakikat penciptaan umat manusia

38 Ahmad Syauqi Al-Fanjari, Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam, h. 10

akan mendorong setiap umat untuk menjalankan agama yang diembannya. Sedangkan penerapan nilai-nilai Islam akan menuntun meraih derajat keimanan yang lebih tinggi. Keseluruhan sumber-sumber hukum Islam dalam menjaga lingkungan dapat ditemukan dalam Bank Sampah Syariah.

Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, asri, nyaman, dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup.

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan kebebasan berfikir,

berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta.

Dalam membahas perkara kebersihan dalam agama Islam digunakan tiga macam istilah, yaitu:

1. Nazāfah (nazīf) secara bahasa yaitu kebersihan lawan dari kata kotor. Berasal dari kata Nazufa-yanzufu-nazāfatan. Nazāfah yaitu kebersihan tingkat pertama, yang meliputi bersih dari kotoran dan noda secara lahiriah, dengan alat pembersihnya benda yang bersih, antara lain air.
2. Tahārah secara bahasa yaitu menyucikan atau membersihkan. Berasal dari kata Tahara-yathuru-tuhran wa tahāran.⁶Tahārah mengandung pengertian yang lebih luas yakni meliputi kebersihan lahiriah dan batiniah, sedangkan nazāfah hanya menitik beratkan pada kebersihan lahiriah saja. Pada kitab-kitab klasik khususnya bab al-tahārah biasanya disandingkan dengan bab al-najasah yang selanjutnya juga dibahas masalah air dan tanah, wudhu dan mandi, tayamum dan lainnya. Namun demikian, ketika Allah, menerangkan tentang penggunaan air untuk tahārah (mensucikan) disandingkan pula dengan kesucian secara maknawiah, dimaksud dengan maknawiah karena kesucian dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, sehingga dapat melaksanakan ibadah, seperti salat dan tawaf.
3. Tazkiyah secara bahasa yaitu tumbuh atau membersihkan, berasal dari kata *zakka-yuzakki-tazkiyah*. Tazkiyah mengandung arti ganda, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat (perbuatan) tercela dan menumbuhkan serta memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Kata Tazkiyah juga digunakan untuk mengungkapkan aspek kebersihan harta dan jiwa. Sebagai contoh, ungkapan Allah dalam al-Qurʿan ketika menyebut zakat yang seakar dengan tazkiyah, memang maksudnya untuk membersihkan harta,

sehingga harta yang dizakati adalah bersih dan yang tidak dizakati dinilai kotor.

Begitu pula dalam islam, islam memerintahkan manusia untuk menjaga kebersihan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Suci Al-qur'an yang menganjurkan tentang kebersihan adalah sebagian dari iman:

اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ
وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهٖ الْاَقْدَامَ ۝

Artinya: (Ingatlah), ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman dari-Nya, dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu (teguh pendirian). (Q.s Al-Anfal : 11)

Nasehat ayat diatas berarti Ingatlah, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteram) untuk menenteramkan hatimu dari rasa takut yang menimpa dirimu (daripada-Nya) Allah Yang Maha Tinggi (dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu) dari hadas dan jinabah itu (dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan) godaan setan dari dirimu yang mengatakan bahwasanya jika kamu berada dalam jalan kebenaran, niscaya kamu tidak akan kehausan lagi berhadas sedang kaum musyrikin berada dekat air (dan untuk menguatkan) mengokohkan (hatimu) dalam keyakinan dan kesabaran (dan memperteguh dengannya telapak kakimu) agar telapak kakimu berdiri tegar di padang pasir.

Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dalam konteks fiqh siyasah. Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁷ Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Dalam Fiqh Siyasah penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa : 59)

Perundang-undangan disebut juga dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan

Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi, sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai. Atas hal-hal diataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta. Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Salah satu contoh adalah untuk membuat Lingkungan yang bersih membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para

fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:³⁹

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku Quraisy.

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negeranya juga harus berdasarkan:⁴⁰

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
6. Keadilan tata usah/administrasi Negara
7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah-masalah yang

³⁹ Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qistthi Press, 2015), hlm. 9

⁴⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasa Dusturiyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.30

mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan seperti masalah kebersihan.

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkaran yang kurang menyenangkan dan menyehatkan, memberikan dampak negatif terhadap pemandangan (estetika) serta dapat menyebabkan penyakit menular. Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bagi setiap orang yang tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah. Namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat dan pemerintah terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum
2. Minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang menganggap Hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah

diperlakukan seperti robot yang didikte dalam melakukan kegiatan.

3. Adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum.

Dalam kaidah ushul fiqh adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* yang secara terminologi bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Salah satu contoh dari *fath adz-dzari'ah* yaitu jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, kebersihan dan Keindahan, kebersihan pasar Lematang merupakan suatu tolak ujur pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk selalu dan tetap menjaga kebersihan, demi menghindari ancaman kedepannya.

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sudah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat.
2. Dalam Pandangan fiqh siyasah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lahat sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah Kabupaten Lahat dalam pengelolaan sampah yang terdapat dipasar Lematang bisa dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lahat dapat memberikan sarana dan prasarana agar dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.
2. Disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat perlu meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Lahat agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada kelompok bank sampah yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.
3. Disarankan agar meningkatkan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Al-Ainan, Badran, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Muasassah Syabab al-Jami'at t.t

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Pt Tokoh Gunung Agung, 2002

Effendi, Rusli, Dkk, *Teori Hukum*, Makasar: Hasanuddin Universit Press

Lemek, Jeremias, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*, Jakarta: Galang Press, 2007

Mamuji, Sri, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Mustofa, Agus, *Untuk Apa Puasa Scientific Fasting*, Surabaya: Padma Press, 2004

Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010

Sedarmaryanti, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2011

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1993

Soemardi, Dedi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco, 1997

Sumekto, Adji, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme Konstitusi*, Jakarta: Press, 2015

Warlina, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta:Thafa Media, 2017

B. Jurnal

Nuryadi, Deni, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Vol. 1, Jurnal Kajian Hukum, 2016

Suhaibah, *Pembentukan Budaya Hukum Atas Keadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat*, Jurnal ilmiah "Research Sains". Vol. 1, 2015

Sumaya, Pupu Sriwulan, *Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Dalam Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial*, Vol. 6, Jurnal Hukum Responsif, 2018

C. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, Pasal 19 dan pasal 20.



Wawancara Dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat



Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat



Penelitian di Bappeda Kabupaten Lahat



di Pasar Lematang Kabupaten Lahat



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewu Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : LINDA OKRIPIN
NIM : 61150086
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Perencanaan Tata Usaha Family di sistem kondisi terapan
 2. Implementasi hukum sosial di era digital
- Handwritten notes:* "khusus hukum kontrak", "Kecukupan dikawatirkan peminangan hukum", "sistem hukum digital berkaitan dengan kontrak", "hukum sosial di era digital", "UU No 31 tahun 2002 tentang Undang-undang Perkotaan", "Implementasi hukum sosial di era digital", "Undang-undang Nomor 01 tahun 2002 tentang Undang-undang Ketenagakerjaan", "Ayat 2 terdapat di pasal 131", "Ayat 2 terdapat di pasal 131", "Ayat 2 terdapat di pasal 131"

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Tiga judul sudah di Acc. dilanjutkan konsultasi ke bidang lain.

PA

Signature
Marsil M.H.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Tiga judul sudah di Acc. dilanjutkan konsultasi ke bidang lain.

Dosen

Signature
DR. J. F. F. H. M. H.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang

Saya usulkan adalah: **Implementasi hukum sosial di era digital (Studi kasus di kota Bengkulu)**

Mengetahui,
Ka.Prodi HTN

Signature

RBE MOSES, S.H., M.H.
0310201011012

Bengkulu, / / 2019
Mahasiswa

Signature
LINDA OKRIPIN
61150086

Bengkulu, 23 Juni-2020.

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr,Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LINDA OKTARINA
NIM : 1611150086
Prodi/Semester : HUKUM TATA NEGARA/VIII
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ^{REPUBLIK}KABUPATEN LAHAT NOMOR
01 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
(K-3) TERHADAP TERTIB JALAN(STUDI DI
PASAR LEMATANG LAHAT)

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembarasi.

Demikian tugas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi,

ADE KOSASIH, H.M.H
NIP. 198203182010011012

Mahasiswa

LINDA OKTARINA
NIM. 1611150086



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dws Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : LINDA OKTAFIYA
 Nim : 16010006
 Jar/Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Pesyeminar	TTD Penyeminari
1.	28/2019/02	wahyu ninggi	Hubungan antara hukum pidana dengan hukum tata negara dalam perspektif hukum acara pidana	Dr. John K. Sit. M.H. Etty miwa, M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
2.	28/2019/02	wilaya Eliza Oktaviani	Hubungan antara hukum pidana dengan hukum tata negara dalam perspektif hukum acara pidana	Dr. John K. Sit. M.H. Etty miwa, M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
3.	4/2019/03	Feni Rahmatul Ummah	Penerapan Sistem Sanksi Pidana dalam Perspektif Hukum Acara Pidana	1. Dr. Supriadi, M.P. 2. Nur Hafid, M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
4.	4/2019/03	Gooda Era Fauziah	Judul baru hukum acara pidana dalam perspektif hukum tata negara dalam perspektif hukum acara pidana	1. Dr. Supriadi, M.P. 2. Etty miwa, M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
5.	15/2019/07	Firman Syarif	Hubungan antara hukum pidana dengan hukum tata negara dalam perspektif hukum acara pidana	1. Dr. Supriadi, M.P. 2. Etty miwa, M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
6.	8/2019/10	Kaditia Anis Kusuma	Hubungan antara hukum pidana dengan hukum tata negara dalam perspektif hukum acara pidana	1. Dr. Supriadi, M.P. 2. Etty miwa, M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
7.	9/2019/10	Eisa wulan darsi	Penerapan sanksi pidana dalam perspektif hukum tata negara dalam perspektif hukum acara pidana	1. Dr. Supriadi, M.P. 2. Nur Hafid, M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
8.	21/2020/12	Rita Effianti	Hubungan antara hukum pidana dengan hukum tata negara dalam perspektif hukum acara pidana	1. Yusucandra, S.H., M.H. 2. Miere Gusman, S.H., M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
9.					1. [Signature] 2. [Signature]
10.					1. [Signature] 2. [Signature]

Bengkulu,
 Ketua Prodi HTN

[Signature]

Ade Kusniah, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagardawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 10 Juli 2020
Nama : Linda Oktarina
NIM : 1611150086
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN LAHAT NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KETIDAKTIBAN KEBERSIHAN DAN KEBERKAWAHLAN PADA PASUL & AJAT 2 TERHADAP TERTIB JALAN (STUDI KASUS DI PASAR LEMATANE KABUPATEN LAHAT)		1. DR. IMAM MAHDI S.H., M.H.	
		2. WAHYU ABDUL JAFAR, M.H.	

Wassalam
Ka. Prodi

Ade Kusasih, S.H., M.H.
NIP: 19820318201001012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Linda Oktarina
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Judul	Apakah ini sudah benar atau apakah masih buru-buru?
2.	Latar belakang	- Harus ditulis tentang isu/problema permasalahan yang diangkat Misalnya pada No. tentang hukumnya pasal... diterapkan/punah mendapat perhatian/bahasa hukum dalam pelaksanaan. - Tulis dukungan data beserta templat para ahli - Tulis Problem yang berkaitan dengan pelaksanaan/implementasi kata tersebut.
3.	Kerangka teori	- Kenapa tertarik meneliti kata tersebut. Cari teori yang berkaitan dengan: 1. Implementasi kata 2. Teori ketetapan fakultas Mahkamah
4.	Sumber dan teknik pengumpulan Data	salutiran siapa saja yang menjadi responden Misalnya: Kepala Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, tokoh masyarakat.
5.	Teknik Analisa Data	Analisis data berkaitan dengan bagaimana data yg didapat digunakan untuk apa, misalnya data wawancara dari kepala Dinas kesehatan berkaitan pada tersebut ditunjukkan tabel.
6.	Daftar pustaka	tulis sesuai dengan buku pedoman penulisan proposal fakultas syaria IAIN Bengkulu.

Bengkulu,
Penyeminar, I,


Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 19650307989031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Linda Oktarina
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Latar Belakang	- Judian terlalu panjang, cukup 2-3 baris - footnote ikuti pedoman skripsi
2.	Revisi Masalah	- Tulisan Arab jangan foto, harus ketik tidak masuk dengan judul penelitian lebih baik ganti faktor-faktor yang menghambat implementasi Renda
3.	Referensi Terdahulu	- Beri perbedaan secara detail antara penelitian anda dengan penelitian yang telah terjadi sebelumnya.
4.	Catatan kaki/footnote	- ikuti pedoman skripsi
5.	Metode Penelitian	- Renda-faktor yang digunakan harus jelas
6.	Subjek/Informal Penelitian	- Dibuatkan Tabel baris Jelas
7.	Daftar Pustaka	- ikuti buku pedoman skripsi

Bengkulu,
Penyeminar, II,

Wahyu Abdul Jafur, M. HI
NIP: 198612062015031005

Bengkulu, - 2020

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Oktarina
NIM : 1611150086
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/IX
Judul Skripsi : Implementasi Perda Kabupaten Lahat No. 01 Tahun
2010 Tentang Penyelenggaraan, Ketertiban,
Kebersihan, Dan Keindahan Pada Pasal 8 Ayat 2
Terhadap Tertib Jalan (Studi Kasus DiPasar
Lematang, Kabupaten Lahat)

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN



Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

Mahasiswa



Linda Oktarina
NIM: 1611150086

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Tertib Jalan, Fasilitas Umum,dan Jalur Hijau)" yang disusun oleh:

Nama : Linda Oktarina
NIM : 1611150086
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 10 Juli 2020

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I



Dr. Imam Mahdi, S.H./M.H.
NIP. 19710320190031001

Tim Penguji


Penguji II



Wahyu Abdul Jafar, M.H.
NIP. 198612062015031005

Mengetahui

Ka. Prodi



Ade Kosasi, M.H.
NIP. 198203182010011012

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Peneliti

Nama : Linda Oktarina
NIM : 1611150086
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (TERTIB JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU)(Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari perspektif Hukum Islam)

Daftar Wawancara

Wawancara kepada bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lahat, Bappeda kabupaten Lahat, Kepala dinas Kebersihan Lingkungan Kabupaten Lahat, dan pedagang kaki Lima.

A. Kabag Hukum

- 1) Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib Jalan, fasilitas Umum dan Jalur hijau)?
- 2) Apakah pada saat penyusunan Raperda dilakukan uji publik terhadap kawaan-kawasan yang ditetapkan dalam Raperda tersebut?
- 3) Apakah Perda Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau) telah ditindak lanjuti?
- 4) Apakah bagian hukum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda tersebut?
- 5) Bagaimana seharusnya tindakan pemerintah daerah dalam menghadapi kasus kebersihan di pasar lematang?
- 6) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan peraturan daerah kepada pedagang terhadap kebersihan lingkungan pasar Lematang?
- 7) Dalam merancang Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib Jalan, fasilitas Umum dan Jalur hijau), pihak mana saja yang ikut terlibat?
- 8) Apakah sudah terlaksana dengan semestinya perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib Jalan, fasilitas Umum dan Jalur hijau)?

- 9) Apakah ada sanksi tegas terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau)?
- 10) Apa hak dan kewajiban pemerintah daerah terhadap peraturan daerah tentang kebersihan lingkungan dikabupaten Lahat?
- 11) Rencana apa yang sedang dipersiapkan pemerintah daerah kabupaten Lahat terhadap kebersihan pasar Lematang?
- 12) Apakah pemerintahan daerah melakukan survei terhadap pelanggaran terhadap kebersihan dipasar Lematang?
- 13) Bagaimana solusi pemerintah terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan yang terjadi dipasar Lematang?
- 14) Apakah hanya tugas petinggi daerah saja yang berfungsi untuk mengawasi kinerja peraturan daerah terhadap kebersihan lingkungan dikabupaten Lahat Khususnya?
- 15) Apakah sudah diberlakukan sanksi-sanksi tegas terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau)?

B. Bappeda

- 1) Bagaimana peran Bappeda dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau)?
- 2) Aspek apa saja yang diperhatikan dalam menyusun perencanaan Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur hijau)?
- 3) Apakah aspek Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur hijau) menjadi perhatian dalam penyusunan peraturan daerah kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2021?
- 4) Bagaimana sikap dan tindakan dari Bappeda terhadap pelanggaran terhadap kebersihan lingkungan pasar lematang?
- 5) Dalam merancang Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau), instansi mana saja yang terlibat?
- 6) Bagaimana tindakan Bappeda melihat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau)?
- 7) Adakah tindakan lain untuk mengatasi pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang kebersihan lingkungan dipasar Lematang Kabupaten Lahat?
- 8) Tindakan tegas apa saja yang sudah diberlakukan terhadap pelanggaran peraturan daerah tentang kebersihan yang terjadi pasar Lematang?

- 9) Adakah interaksi yang dilakukan pemerintah daerah dengan pedagang di pasar Lematang.?
- 10) Pihak Bappeda apakah ada komunikasi langsung dg pedagang dikawasan pasar Lematang.?
- 11) Dampak buruk apa saja yang akan terjadi jika tidak segera ditindak lanjuti.?
- 12) Adakah struktural dalam perancangan peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau).?
- 13) Sebagai pelayan masyarakat apakah sudah bekerja dengan baik.?
- 14) Pihak mana yang semestinya yang sangat berperan dalam teselenggaranya lingkungan pasar Lematang yang bersih.?
- 15) Apakah berpengaruh terhadap pendapatan daerah jika tingkat transaksi dipasar Lematang berkurang drastis.?

C. Dinas Kebersihan Lingkungan

- 1) Berapa jumlah sampah tiap hari yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah daerah.?
- 2) Bagaimana dampak dari lingkungan pasar Lematang yang semakin hari semakin jadi pemerhatian.?
- 3) Bagaimana peran dinas kebersihan lingkungan terhadap pasar lematang dg peraturan daerah kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 tersebut.?
- 4) Apakah ada komunikasi yang aktif dari dinas kebersihan lingkungan dengan pedagang.?
- 5) Bagaimana upaya dinas kebersihan lingkungan terhadap sampah yang menyebabkan pemandangan pasar lematang yang kotor.?
- 6) Apakah dinas kebersihan lingkungan menjalin kerjasama dengan organisasi, maupun lembaga lain dalam biang kebersihan lingkungan.?
- 7) Bagaimana pengaruh perdagangan terhadap kebersihan dipasar Lematang pada saat ini.?
- 8) Adakah peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan.?
- 9) Bagaimana hubungan pedagang dengan pemerintah dilingkungan pasar Lematang.?
- 10) Apakah masyarakat tahu tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau).?
- 11) Bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap lingkungan pasar Lematang Kabupaten Lahat saat ini.?
- 12) Adakah keluhan dari masyarakat terhadap kebersihan dipasar Lematang kepada dinas kebersihan lingkungan kabupaten Lahat.?
- 13) Bagaimana bentuk pengelolaan sampah di pasar Lematang.?
- 14) Apakah ada tindakan dari Dinas Kebersihan Lingkungan Kabupaten Lahat terhadap kebersihan pasar Lematang.?
- 15) Adakah fasilitas yang bisa masyarakat terima untuk mengatasi masalah lingkungan di kawasan pasar Lematang.?


16) Apakah sudah berlaku sanksi tegas terhadap kebersihan lingkungan di pasar Lematang.?

D. Pedagang Kaki Lima

- 1) Bagaimana pandangan terhadap peraturan yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintahan kabupaten Lahat terhadap kebersihan lingkungan.?
- 2) Apa saja yang menjadi penghambat untuk memiliki kesadaran hukum terhadap pasar lematang yang kotor?
- 3) Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar Lematang.?
- 4) Apakah sudah pernah dilakukan survei pasar oleh pemerintah daerah kabupaten Lahat.?
- 5) Bagaimana upaya masyarakat yang berprofesi pedagang terhadap kebersihan lingkungan pasar Lematang.?
- 6) Ancaman bencana apa saja yang akan terjadi terhadap kebersihan lingkungan pasar Lematang jika lambat ditindak lanjuti.?
- 7) Berpengaruh tidak terhadap pedangan dengan lingkungan pasar Lematang yang kotor.?
- 8) Sudah adakah fasilitas yang diberikan oleh pemerintahan kabupaten Lahat untuk kawasan pasar Lematang.?
- 9) Apakah sudah ada sanksi tegas yang dijatuhkan oleh pemerintah daerah terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau).?
- 10) Sebagai masyarakat yang berprofesi pedagang apakah sudah tau tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau).?
- 11) Sudah pernah keluhkan ke pemerintah daerah terhadap kurangnya perhatian terhadap pasar Lematang yang saat ini kotor.?
- 12) Dampak apa saja yang akan diterima oleh pedagang jika pasar Lematang tetap kotor seperti sekarang ini.?
- 13) Apakah tindakan yang akan kalian lakukan sebagai pedagang jika tidak ada tindakan lanjut oleh pemerintah terhadap pasar Lematang.?
- 14) Pasar lematang apakah sudah dibagi untuk kawasan pedagang.?
- 15) Adakah kerjasama yang terjalin antara pedagang dengan pemerintah daerah.

Bengkulu, November 2021

Pembimbing I



(Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.)
NIP. 196503071989031005

Pembimbing II



(Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.)
NIP. 198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1426 /In.11/F.I/PP.00.9/12/2021 20 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lahat
di-
Lahat

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Linda Oktarina
NIM : 1611150086
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban,
Kebersihan Dan Keindahan (Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau)
(Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari
Perspektif Hukum Islam)".

Tempat Penelitian : 1. Bagian Hukum Pemerintahan Daerah
Kabupaten Lahat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lahat
3. Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lahat
4. Pedagang Kaki Lima Pasar Lematang
Kabupaten Lahat

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.


Ani Yuliana, M. Ag
NIM 10624 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 426 /In.11/F.I/PP.00.9/12/2021 20 Desember 2021
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

**Kepada
Yth, Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Daerah
Kabupaten Lahat
di-
Lahat**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Linda Oktarina
NIM : 1611150086
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau) (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam)".

Tempat Penelitian : 1. Bagian Hukum Pemerintahan Daerah
Kabupaten Lahat
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lahat
3. Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup
Kabupaten Lahat
4. Pedagang Kaki Lima Pasar Lematang
Kabupaten Lahat

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
Email : penanaman.lahat@uskhos.go.id website : www.pertanian.lahatkab.go.id
LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/ 652 /PM & PTSP/2021

Dasar : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Nomor : 1426/n.11/F.2/PP.00.9/12/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Perihal
Permohonan Izin Penelitian

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama : LINDA OKTARINA
NIM : 1611150086
Fakultas/Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Tempat Penelitian : 1. Bagian Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat.
3. Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat
4. Pedagang Kaki Lima Pasar Lematang Kabupaten Lahat
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomo 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau) (Studi Kasus Kebersihan di Pasar Lematang Kabupaten Lahat di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam)

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT,


YAHYA EDWARD, SE.,MSi
PEMBINA Tk. I
NIP. 197012012001121002



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)

Jl. R.E. Martadinata No. 74 Bandar Agung Telp/Fax 0731-326294
Email : dlhkablahat@gmail.com

Lahat, 31 Desember 2021

Nomor : 660/1345/DLH/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth, Pimpinan IAIN Bengkulu
di-
Bengkulu.

Sehubungan dengan Surat Nomor :1426/ln.1.1/F.I/PP.00.9/12/2021 tanggal 20 Desember 2021, Hal Permohonan Izin Penelitian atas nama Linda Oktarian NIM 1611150086 Fakultas/Prodi Hukum Tata Negara (HTN).

Berdasarkan surat tersebut pada prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk melaksanakan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat. Setelah selesai melaksanakan Penelitian studinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat meminta/mendapat Laporan dari hasil Penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAHAT


Ir. AGUS SALMAN
Pembina Tingkat I
NIP. 198408031991031009

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan IAIN Bengkulu
2. Ybs. Linda Oktarina
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Bhayangkara Bandar Jaya Telp. (0731) 321492 Lahat
e-mail : bappedalahat58@gmail.com / Fax : (0731) 321492

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS PENELITIAN
NOMOR 050/ 736 / Bappeda-1/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Feriyansyah Eka Putra, ST., MM
NIP : 19770102001121005
Pangkat/ Golongan : Pembina Tingkat I / IV.b
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Lahat

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Linda Oktarina
NIM : 1611150086
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Nama yang tersebut diatas adalah benar-benar telah melaksanakan Penelitian dengan Judul Skripsi " Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau) (Studi Kasus Kebersihan di Pasar Lematang Kabupaten Lahat di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 31 Desember 2021

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LAHAT,



FERIYANSYAH EKA PUTRA, S.T., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197701012001121005

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Linda Oktarina

NIM : 1611150086


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Impelentasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertibab,Kebersihan dan Keindahan (Tertib Jalan,Fasilitas Umum dan Jalur Hijau) (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, 06 Februari 2022
nyataan



Linda Oktarina
NIM. 1611150086



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: LINDA OKTAFINA Pembimbing I: Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIM: 161110086 Judul Skripsi: Implementasi Peraturan General Kebersihan Lohat
Fakultas: Syariah: Alasan Kebersihan 2010 terkait dengan Rongrong
Prodi: Hukum Tata Negara dan dasar hukum status bus di Pasar
terkait dengan kebersihan lohok di
Tinjau dari Perspektif Fiqh Fyadh.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	12-09-2021	Bab 2.	latah belakang gambar terlalu banyak, cukup P. Andri yg penting saja. Runtusan masalah	f
2.	26-09-2021	Bab I		f
3.	27-09-2021	Bab II		f
4.	6-08-2021	Bab II	Tambahkan konsep hukum fiqh syariah	f
5.	01-10-2021	Bab III	Tambahkan ayat atau hadistnya.	f
6.	23-11-2021	Ridoman wawancara	- Sampaikan detail penelitian minimal 10.10 halaman - Berfungsinya ditam bakan ts ts bertanda per informasi, biar jelas ya terwujud jelas	f
7.	30-11-2021	Ridoman wawancara	- Acc, Lanjutkan Penelitian	f
8.	17-01-2022	Bab IV	Tambahkan lagi hasil penelitiannya minimal 18 halaman	f
9.	24-01-2022		Acc	f

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

Pembimbing I I

(Wafansyah Putra M.Sos)
NIP. 199303312019031005

(Wahyu Abdul Jafar M.H.I.)
NIP. 198612062019091005



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: LINDA DEWAPINA Pembimbing I: DR. INAM MAHDI, S.H., M.H.
 NIM: 1611150086 Judul Skripsi: Implementasi Peran Dewan Daerah Kab.
 Faten Lohat Nomor 01 Tahun 2019
 Fakultas: Syariah tentang Penyelenggaraan ketertibuan
 Prodi: Hukum Tata Negara (Studi Kasus: Kecamatan Lohat yang telah
 ditetapkan dan ditetapkan plan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	23-08-2021	Mengserahkan SK Pembim bing		
2.	27-09-2021	Bimbingan bab 2-bab 3	Kajian teorinya di perbanyak lagi - Gambaran objek pene- litian ditambahkan lagi sesarannya.	2/
3.	18-10-2021	Perbaikan bab III	Gambaran objek penelitian minimal ke- lompokan.	2/
4.	26-10-2021	Perbaikan bab III	Uraian Buku Pedoman dan diperbaiki lagi Revisi	2/
5.	25-11-2021	Pedoman wawancara	Pertanyaannya di tambahkan ke-10 ke Pandangan per inter- view yang diteliti di kecamatan Lohat.	2/
6.	31-11-2021	Pedoman wawancara	Acc lanjutkan Eke- litian.	2/
7.	18-01-2022	bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	disesuaikan lagi bab Bimbingan.	2/
8.	29-01-2022	Perbaikan bab IV	Diperbaiki lagi dan diletakkan sesuai yg ada di susunan masalah	2/
9.	31-01-2022		Acc dan lanjutkan Urut di usikan.	2/

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Mengetahui,
Kaprod HTN

Pembimbing I

(LUTFANQAH PUTRA M. SCS)
 NIP. 19930312019031005

(DR. INAM MAHDI, S.H., M.H.)
 NIP. 196503071989031005



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
In. Raden Fatah Pagar Dua Tepl. (0736) 51171-51276, Fax. (0736) 51172 Bengkulu**

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : ~~Terima~~ **TERIMA**
Nim : 1615100
Jur/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasal)

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Jum'at 15-02-2019	Nova Angetaini	Amplitudo dan frekuensi pada gelombang transversal dan longitudinal	1. Dr. Imam Mubtashim S.H., M.H. 2. Ghozali M.H.	1. 2.
2.	Senin 18-02-2019	Desi Fatmawati	Waktu dan frekuensi pada gelombang transversal dan longitudinal	1. Masliq M.H. 2. Iqbal M.H.	1. 2.
3.	Selasa 19-02-2019	Yosi Usman Apriandi	Waktu dan frekuensi pada gelombang transversal dan longitudinal	1. Dr. H. John Keraf S.H., M.H. 2. Farhan S. A.S., M.H.	1. 2.
4.	Selasa 19-02-2019	Nurpika Ayu	Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laju gelombang transversal dan longitudinal	1. Dr. Imam Mubtashim S.H., M.H. 2. Rohandi M.H.	1. 2.
5.	Senin 19-02-2019	Zen Burdiana	Amplitudo dan frekuensi pada gelombang transversal dan longitudinal	1. Dr. H. Huda An-dika M.H. 2. Yuvanska M.H.	1. 2.
6.	Senin 20-02-2019	Nida Istikomah	Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laju gelombang transversal dan longitudinal	1. Dr. H. Huda An-dika M.H. 2. Yuvanska M.H.	1. 2.
7.	Senin 20-02-2019	Afdal Firdadi	Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laju gelombang transversal dan longitudinal	1. Rahmadi M.H. 2. Ety M.H.	1. 2.
8.	Kamis 21/02 2019	Sri Randa Riana	Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laju gelombang transversal dan longitudinal	1. Euisa Salsin M.H. 2. Wary G.S., M.H.	1. 2.
9.	Kamis 21/02 2019	Tri Lebes Permuditas	Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laju gelombang transversal dan longitudinal	1. Nur Fauzan M.H. 2. Rohandi M.H.	1. 2.
10.	Kamis 21/02 2019	Maya Novitasari	Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laju gelombang transversal dan longitudinal	1. Nur Fauzan M.H. 2. Rohandi M.H.	1. 2.

Bengkulu,
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatmabengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Linda Oktarina
NIM : 1611150086
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Cukup	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Tambahkan deskripsi Perula No. 01/2010. - Aspek film syariatnya	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 21 Februari 2022
Penguji, 1


Dr. Sawarjin, MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Linda Oktarina
NIM : 1611150086
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p><i>grogot</i> Lulus/ Tidak Lulus</p> <p>Saran: <i>Perbaiki bacaan Alquran</i></p>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>Hasil analisis & pembahasan</i>	<p><i>- Belum menjawab masalah</i> <i>- Ganda bahasa</i> <i>Taus 869</i> <i>alat Analisis</i></p>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 21 Februari 2022
Penguji, II


M. Kosasih, MH

plagiasi ke tiga indah HTN

by Linda Htn

Submission date: 07-Feb-2022 09:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 1756393069

File name: Linda_oktarina.docx (92.27K)

Word count: 9657

Character count: 64530

plagiasi ke tiga indah HTN

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sumeks.co Internet Source	2%
2	3lib.net Internet Source	2%
3	id.123dok.com Internet Source	2%
4	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%
6	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
8	sippa.ciptakarya.pu.go.id Internet Source	1%
9	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%

10	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
11	mmusthofa124.wordpress.com Internet Source	1 %
12	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1 %
13	www.neliti.com Internet Source	1 %
14	palembang.tribunnews.com Internet Source	1 %
15	adoc.tips Internet Source	1 %
16	edoc.pub Internet Source	1 %
17	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
18	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
19	e-arsip.bontangkota.go.id Internet Source	1 %
20	vbook.pub Internet Source	1 %
21	bluesecond.wordpress.com Internet Source	1 %

22	fr.slideshare.net Internet Source	1 %
23	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	1 %
24	ilmuitucahayapenyuluhhidup.blogspot.com Internet Source	1 %
25	sipkp.ciptakarya.pu.go.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On